

---

## Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Andi Najemi<sup>1</sup>, Hafrida<sup>2</sup>, Tri Imam Munandar<sup>3</sup>, Aga Hanum Praydhi<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

E-mail: [andinajemi66@yahoo.com](mailto:andinajemi66@yahoo.com)

---

### Article History:

Received: 23 Agustus 2022

Revised: 04 September 2022

Accepted: 04 September

### Keywords:

Ujaran  
Kebencian; Media sosial;  
Informasi dan Transaksi  
Elektronik

**Abstract:** *Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan media sosial tidak menutup kemungkinan menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum. Hal tersebut terjadi akibat dalam penggunaannya sulitnya masyarakat untuk menentukan berita yang benar dan berita bohong/hoax, masyarakat juga sulit membedakan antara berita yang mengandung kritikan dengan berita yang memuat ujaran kebencian. Akibatnya masyarakat sebagai konsumen di area umum kadang-kadang percaya terhadap berita yang memuat ujaran kebencian tersebut dengan mengunggahnya ulang dan meneruskannya beritanya tanpa mencari sumbernya terlebih dahulu, sehingga berimplikasi pada penyebaran kalimat ujaran kebencian. Seseorang yang melakukan perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial dan dapat dikenakan sanksi pidana seperti dalam rumusan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Pamenang Kabupaten merangin memberikan dampak yang positif, karena dengan kegiatan tersebut dapat memberikan pengertian/pemahaman kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Transaksi Elektronik, sehingga nantinya masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, bijak dan tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya perbuatan ujaran kebencian dan kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat.*

---

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Berbagai bentuk hasil dari kecanggihan teknologi yang semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan terjadi, karena memang tuntutan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan teknologi masyarakat semakin bertambah. Penggunaan internet tidak dapat dihindari, karena sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan primer. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya informasi dan kemudahan yang didapatkan dari media tersebut,

sehingga kita dengan mudah melakukan komunikasi. Jarak yang jauh bukanlah hal penghalang untuk bertemu dan bertatap muka dengan bantuan jejaring internet, dan dengan mudahnya masyarakat melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi dari manapun tidak terlepas dari keberadaan media sosial. Media sosial sebagai ruang publik mempunyai peranan sebagai media untuk melakukan diskusi, tukar pikiran, serta melakukan komunikasi secara bebas dan demokrasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nur Aisyah Siddiq bahwa:<sup>1</sup> “keberadaan media untuk melakukan komunikasi makin menunjukkan perkembangannya, misalnya tersedianya alat berkomunikasi elektronik sebagai penghubung seseorang dengan orang lain dan tidak terhalang oleh apapun. Tentunya membuat seseorang dengan mudah untuk berkomunikasi dengan siapa pun tanpa terhalang oleh jarak dan waktu, apa lagi jaringannya sudah semakin canggih dengan beragam jenis media sosial yang mempunyai keunggulan tersendiri, karena dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengungkapkan dan menyampaikan pendapatnya bersamaan dengan efek positifnya,

Media sosial juga menimbulkan efek yang bernilai kurang baik yaitu meningkatnya perbuatan ujaran kebencian di media sosial. Tentunya perbuatan tersebut sangatlah mencemaskan karena media sosial sudah merupakan kebutuhan dan sulit untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemudahan untuk mengungkapkan ekspresi diri melalui media sosial banyak dilakukan oleh masyarakat, namun banyak juga masyarakat yang kurang paham dan menyalahgunakan kebebasannya untuk mengungkapkan ekspresi dirinya dengan kurang memperdulikan ketentuan yang berlaku dan mengekspresikan dirinya untuk menyampaikan rasa benciannya kepada seseorang atau kelompok. Apabila hal tersebut dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan Perbuatannya bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian.<sup>2</sup>

Tingginya perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial semakin hari semakin meningkat. Yang menjadi penyebabnya adalah tingginya penggunaan media sosial yang dilakukan oleh seseorang yang sekedar ikutan saja dengan turut menyebarkan atau melakukan unggahannya terhadap yang diunggah orang lain namun tidak tahu tujuan dari tulisan dari unggahannya karena menjadi topik perbincangan yang banyak dibicarakan. atau adakalanya seseorang hanya ingin menyampaikan pendapatnya, ide maupun gagasannya, ternyata gagasannya mengandung unsur penghinaan maupun provokasi, sehingga perbuatannya dianggap memenuhi unsur perbuatan pidana .

Adapun yang dimaksud dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yaitu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh seseorang atau golongan dengan tujuan memprovokasi, menghasut, dan menghina individu atau kelompok dalam hal beragam aspek seperti suku, agama ras, dan lain-lain. Dalam arti hukumnya adalah” suatu pernyataan, tingkah laku, tulisan, ataupun pertunjukan yang tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan perbuatan kekerasan dan sikap prasangka terhadap pelaku maupun terhadap korban.

Perbuatan ujaran kebencian dapat menimbulkan beragam macam bentuk dalam tindakannya, misalnya menghina, hasutan, memprovokasi, menista, mencemarkan nama baik, menyebarkan berita yang tidak benar dan lain-lain. Adapun Motifnya seseorang melakukannya pada umumnya terkait faktor yang berada didalam diri si pelaku seperti tidak setuju dengan

---

<sup>1</sup>Nur Aisyah Siddiq, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (HOAX) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lex Et Societatis, Vol. V, No. 10, 2017, hal. 1, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18485/18013>

<sup>2</sup>I Made Kardiyasa, dkk, “*Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm. 78.

pendapat orang lain, kurang menyenangkan dan tidak simpatik mengenai sesuatu yang ada pada diri orang lain. ketidak sukannya tersebut diutarakannya melalui media sosial, hingga mengungkapkan emosinya dengan sesukanya dan menyinggung orang atau kelompok tertentu." Sedangkan faktor di luar dirinya, dikarenakan pengaruh lingkungannya melalui pertemanan dan kelompok tertentu," Dampak yang ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, diantaranya adanya perbedaan terhadap golongan tertentu (diskriminasi), hilangnya jiwa seseorang atau timbulnya keinginan untuk melakukan bunuh diri dari korban, menimbulkan konflik sosial, memperoleh perasaan malu, nama baiknya tercemar dan lain-lain. Terhadap pelakunya apabila terbukti dan memenuhi unsur-unsur perbuatannya dapat dikenakan sanksi UU ITE berupa sanksi pidana penjara dan denda.

Pengaturan terhadap individu ataupun kelompok yang memenuhi unsur melakukan perbuatan ujaran kebencian dirumuskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bentuk perbuatan yang dilarang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat 3, Setiap orang yang melakukan dengan kesengajaan dan tanpa hak mendistribusikannya dan/atau mentransmisikannya dan/atau melakukan dapat diakses suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai kandungan menghina dan atau mencemarkan nama baik orang lain, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam ketentuan UU ITE.

Selanjutnya Pasal 28 ayat 2, setiap orang yang sengaja dan tanpa haknya melakukan penyebaran berita yang ditujukannya untuk memunculkan rasa kebencian atau perselisihan individu dan/atau kelompok. Terhadap pelaku yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah dirumuskan dalam UU ITE bisa dijatuhi sanksi berupa pidana.

Dengan demikian dalam penggunaan internet sebagai salah satu kemajuan teknologi dan dalam penggunaannya untuk selalu mentaati peraturan yang sudah ditetapkan sebagai dasar hukumnya yaitu Undang-Undang ITE. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka besar kemungkinan banyak masyarakat bisa dijadikan sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korbannya.<sup>3</sup>

Setiap pengguna media sosial harus bijaksana dalam mengungkapkan ekspresi dirinya, dan pernyataannya serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Indonesia memberikan kebebasan pada setiap individu untuk bebas mengekspresikan dirinya dengan ketentuan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Setiap orang tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku, oleh karena itu setiap orang harus mempunyai pemahaman dalam berinteraksi melalui internet. seperti menghargai pendapat orang lain, mentaati peraturan yang sudah ditetapkan, berpikir dan mencari kebenaran berita yang diunggah, berkomentar dengan menggunakan tutur kata yang sopan, penggunaannya digunakan untuk berbagi ilmu, menghormati hak orang lain, dan menerima kritikan atau pendapat orang lain,"

Selain itu adanya peran pemerintah dalam menciptakan sarana prasarana pengetahuan masyarakat dalam hubungannya memanfaatkan teknologi dan bahayanya teknologi (media sosial) kepada khayalakyat umum agar khalayak sebagai pemakai mempunyai pemahaman dan kesadaran tentang penggunaan media sosial secara bijak agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan ini akan memberikan pengaruh positif terhadap program pemerintah dalam upaya memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahamannya

---

<sup>3</sup> Anna Maria salamor, Astuti nur Fadillah dkk, Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring, Jurnal SASI, Vol.26 No.4, Oktober-Desember 2020, hlm. 490-491.

masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan. Pemenang barat Kabupaten Merangin yang kesehariannya selalu menggunakan media sosial, seperti Facebook, twitter maupun whatsapp agar dapat terhindar dari penggunaan internet yang dapat mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang ITE, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan nantinya masyarakat akan memahami cara menyampaikan pendapatnya melalui media sosial dengan tetap mentaati dengan peraturan perundang-undangan

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaannya dilakukan bermitra dengan Camat Pamenang Barat Kab. Merangin dengan tahapannya adalah:

1. Penentuan lokasi
2. Materi yang akan disampaikan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Evaluasi.
5. Penyusunan Laporan

### **1. Penjajakan Lokasi :**

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan penjajakan untuk menentukan lokasi kegiatan. Pertimbangan dalam penentuan lokasi adalah melihat kondisi mitra dan menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. serta menentukan khalayak sasarannya.

### **2. Materi Kegiatan :**

Materi Kegiatan yang disampaikan oleh pemateri meliputi :

No	Judul Materi	Pemateri	Pendamping
1	Pemahaman UU ITE	Tim	Camat/Kepala Desa
2	Pengaruh Positif dan Negatif dari Penggunaan internet	Tim	Camat/Kepala Desa
3	Solusi Terhindar dari Perbuatan Ujaran Kebencian	Tim	Camat/Kepala Desa

### **3. Metode Pelaksanaan:**

- Penyampaian materi
- Dialog dan tanya jawab
- Konsultasi
- Evaluasi

### **4. Metode pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

#### **a. Metode Ceramah**

Pelaksanaan metode ceramah ini disampaikan secara langsung kepada masyarakat oleh pemateri sesuai dengan materi yang sudah ditentukan

#### **b. Dialog dan tanya jawab.**

### 5. Evaluasi

Evaluasinya dilakukan melalui penilaian terhadap proses maupun hasil kegiatan dengan beberapa kriteria penilaian, yaitu :

- Jumlah pesertanya
- Keaktifan pesertanya
- Relevansinya

### 6. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporannya didasarkan pada semua kegiatan yang sudah dilakukan dimulai dari persiapannya, pelaksanaan kegiatannya serta evaluasi kegiatannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang telah dilakukan tidak terlepas dari partisipasi warga masyarakat Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, dihadiri oleh peserta sekitar 35 orang. Pelaksanaannya diadakan di Aula Kantor Camat Pamenang, dengan menggunakan pendekatan berupa sosialisasi, dengan metode ceramah dan tanya jawab. Tim terdiri dari 4(empat) orang Dosen Fakultas hukum Universitas Jambi yang mempunyai bidang keahlian di bidang Hukum pidana.





Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dimulai dengan kata sambutan dari Camat Pamenang Barat yaitu Bpk Haidir. selanjutnya penyampaian kata sambutan oleh Ketua Tim yaitu Ibu Andi Najemi, SH., MH, dan kemudian penyampaian materi yang disampaikan oleh Bpk Tri Imam Munandar, SH.,MH. Ibu Dr. Hafrida, SH.,MH. Adapun pemaparan yang disampaikan dari pembicara Ibu Hafrida bahwa pada umumnya masyarakat aktif dalam menggunakan sosial media seperti facebook, instagram, tiktok, whatsapp dan lain sebagainya, walaupun masyarakat sangat aktif dalam bersosial media namun tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet yang tidak menyalahi peraturan belum sepenuhnya mereka ketahui dalam menggunakan internet. Apalagi kalau penggunanya adalah orang tua seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang baru mengenal sosial media tentunya akan menimbulkan persoalan hukum. Ada beberapa perbuatan yang tidak sengaja dilakukan masyarakat seperti menyebarkan berita bohong (hoax), menyampaikan ujaran kebencian (hate speech), pornografi dan pencemaran nama baik. Hal tersebut terjadi karena ketidak tahuan masyarakat akan berita yang disebarkan, padahal berita yang disebarkan tersebut tidak diketahui kebenarannya. Mereka menyebarkannya melalui group-group whatsapp, facebook, twitter, merepost konten yang mengandung ujaran kebencian, dan juga menyebarkan berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik orang lain/badan usaha. Oleh karena itu dalam menggunakan media sosial setiap warga masyarakat untuk selalu waspada terhadap berita yang diperoleh dari group whatsapp, facebook, dan lain-lain. Dibutuhkan pemahaman dalam menggunakan social media dari masyarakat untuk menyaring berita yang ingin disampaikan, dan pengetahuan terhadap ancaman pidana dalam UU ITE juga sangat diperlukan, agar masyarakat lebih waspada dalam mengungkapkan pikirannya saat berkomentar dan masyarakat perlu bijak dalam menggunakan jejaring internet. Lebih lanjut pembicara Bpk Tri Imam Munandar menyampaikan bahwa untuk mencegah perbuatan ujaran kebencian yakni saat mendapatkan berita di media sosial supaya membiasakan untuk mengecek ulang kebenaran beritanya, serta sumber dari berita tersebut. dan manfaat yang ada pada substansi beritanya. Setelah disaring dan beritanya tidak mengandung unsur kebencian serta urgensi beritanya memang dibutuhkan oleh masyarakat barulah berita tersebut disebarkan, berhati-hatilah dalam berkomentar.

Setelah penyampaian materi dari Tim pengabdian, selanjutnya dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan, tapi da juga beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan diluar materi. Sesi

tanya jawab dan diskusi ini disambut dengan antusiasme yang cukup tinggi dari para peserta.



## **KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan di Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin dalam mencegah perbuatan ujaran kebencian penting dilakukan bagi masyarakat. Dampak Penyuluhan hukum ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya dalam menyebarkan berita yang mengandung ujaran kebencian serta selalu bijak dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anna Maria salamor, Astuti nur Fadillah dkk, Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring, Jurnal SASI, Vol.26 No.4, Oktober-Desember 2020.
- Christiany Juditha, “Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial serta Antisipasinya”, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3, No. 1 (2018)
- I Made Kardiyasa, dkk, “*Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Nur Aisyah Siddiq, “Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (*Hoax*) Menurut Undang- Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Lex Et Societatis* Vol. V, No. 10 (2017).

Masrudi, “Hoax, Media Baru Dan Daya Literasi Kita”, *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 10 No. 2 (2019), h. 152-161.

Himslaw Article, Bahaya Menyebarkan Berita Hoaks

Undang- Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebaran-hoax-di-indonesia>,